



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESEHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2022 telah menghasilkan Keputusan Nomor SKEP-08/MBLV/XII/10/2022 tentang Usulan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia Periode Tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan hasil Kongres sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Masa Bakti 2022-2027 memandang perlu untuk menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia Hasil Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2022 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Silvana Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN
VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

ANGGARAN DASAR

LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

MUKADIMAH

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu rakyat Indonesia secara sadar mempersenjatai diri dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI berlangsung sejak 17 Agustus 1945 sampai 10 Agustus 1949 saat para Pejuang dapat mengusir Belanda dalam Pertempuran 4 Hari di Kota Solo. Sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan Negara atas Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan yang ditunjukkan oleh para Pejuang, Presiden Soekarno menyatakan “Mulai Hari Ini Kamu-Kamu Para Pejuang Saya Namakan Veteran” dan tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Dilandasi oleh kesadaran pengalaman dan rasa tanggung jawab serta idealisme dan terjaganya keutuhan NKRI, Veteran Republik Indonesia merasa perlu untuk mewariskan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangannya kepada generasi mendatang untuk itu mereka mengorganisir diri dalam bentuk Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang dilaksanakan pada Kongres Nasional Pertama pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan tanggal 2 Januari 1957, bersamaan dengan itu Presiden Republik Indonesia menyerahkan pula Panji Kehormatan Veteran yang saat ini kita kenal sebagai Panji Karya Dharma. Untuk lambang dan tanda pengenal bagi anggota Veteran Republik Indonesia diresmikan pula penggunaan Lencana KARYA DHARMA. Kongres juga mengambil keputusan untuk merumuskan pedoman Jati Diri atau Kode Etik bagi Veteran Republik Indonesia yang berisi identitas sikap jiwa Veteran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diberi judul PANCA MARGA, yaitu:

1. Kami . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi Penegak dan Pembela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila.
2. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Patriot Pencinta Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda.
3. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki sifat-sifat kesatria, jujur, dan menepati janji.
4. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup, taat kepada organisasi, Undang-Undang Negara, dan selalu memegang teguh rahasia Negara.
5. Kami Veteran Republik Indonesia adalah manusia teladan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab.

LVRI dengan semangat pengabdian yang berlandaskan Panca Marga harus mampu berperan untuk mewariskan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan '45, Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, dapat bertugas sebagai Cadangan Nasional dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab serta dilandasi oleh Kode Etik Panca Marga, LVRI bertekad untuk turut serta dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun LVRI dalam melaksanakan Anggaran Dasar LVRI yang tersusun sebagai berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU, DAN DASAR PEMBENTUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama "LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA" yang dalam Anggaran Dasar selanjutnya disingkat dan disebut LVRI.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

- (1) Markas Besar LVRI Pusat berkedudukan di Jakarta, ketentuan selanjutnya diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Markas Daerah LVRI berkedudukan di Ibu Kota Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa, kecuali ada pertimbangan khusus dari DPP LVRI.

(3) Markas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Markas Cabang LVRI berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, dan Cabang Khusus berdomisili di Komplek/Asrama/Kesatrian.
- (4) Markas Cabang Berdiri Sendiri (BS) berkedudukan di mana cabang itu berada.
- (5) Markas Ranting LVRI berkedudukan di Kota Kecamatan/Distrik dan Ranting Khusus berdomisili di Komplek/Asrama/Kesatrian.

Pasal 3

Waktu dan Dasar Pembentukan

- (1) LVRI didirikan oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) LVRI disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tanggal 2 April 1957 tentang "Legiun Veteran", yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Berlanjutnya pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45 didukung organisasi yang solid dan profesional dengan meningkatkan Kesejahteraan dan Kehormatan Veteran Republik Indonesia serta terpeliharanya hubungan Veteran Regional.

Pasal 5

Misi

- (1) Melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45.
- (2) Melaksanakan Pembinaan Organisasi.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia baik bersumber dari Pemerintah maupun non Pemerintah serta pemanfaatan Aset Veteran Republik Indonesia dan dukungan Badan Pendukung LVRI.

(4) Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Meningkatkan Kehormatan Veteran Republik Indonesia sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang protokoler maupun melalui proses hukum dan pemanfaatan media sosial.
- (5) Melaksanakan hubungan persahabatan dengan Veteran Negara Anggota ASEAN.

**BAB III
ASAS, SIFAT, DAN KEGIATAN**

Pasal 6

Asas

Legiun Veteran Republik Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Sifat

- (1) LVRI merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap anggota Veteran Republik Indonesia.
- (2) LVRI tidak mempunyai ikatan organik dengan organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

Kegiatan

Pokok-pokok kegiatan meliputi:

- a. Merencanakan, mempersiapkan materi sosialisasi dalam rangka Pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai '45.
- b. Merencanakan, mempersiapkan tenaga Sosialisasi Jiwa, Semangat, dan Nilai '45 melalui seleksi dan pelatihan.
- c. Melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45.
- d. Melakukan hubungan dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan dengan titik berat Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional baik untuk kepentingan Pelestarian JSN '45 maupun meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan Veteran Republik Indonesia.

e. Merumuskan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- e. Merumuskan kebijakan dan Peraturan Organisasi LVRI untuk Pembinaan Organisasi.
- f. Melakukan Pembinaan terhadap Yayasan LVRI, Organisasi PIVERI, dan PPM.
- g. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pembina administrasi Veteran Republik Indonesia dan Taspen serta para Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI untuk pendataan terhadap Veteran Republik Indonesia sehingga diperoleh data yang akurat.
- h. Memelihara dan melanjutkan kerja sama dengan perusahaan Swasta/Badan Usaha Milik Negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- i. Pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan serta mengamankan aset LVRI.
- j. Melakukan pengawasan terhadap Koperasi Veteran Republik Indonesia.
- k. Melaksanakan hubungan masyarakat dan penerangan.
- l. Melaksanakan Bantuan Hukum kepada Organisasi LVRI/anggota/keluarga Veteran Republik Indonesia serta Organisasi non Struktural.
- m. Menghadiri Sidang *Veterans Confederation of ASEAN Countries* (VECONAC) dan kegiatan lain dalam rangka memelihara hubungan dengan Veteran Luar Negeri.

BAB IV

ORGANISASI LVRI

Pasal 9

Struktur Organisasi

- (1) Disusun berbentuk piramidal sesuai tingkatan organisasi, sebagai berikut:
 - a. Organisasi LVRI tingkat Pusat/Nasional selanjutnya disebut Markas Besar LVRI (Mabes LVRI).
 - b. Organisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus, selanjutnya disebut Markas Daerah LVRI (Mada LVRI) atau Markas Cabang Berdiri Sendiri (BS) LVRI.
 - c. Organisasi LVRI tingkat Cabang/Kabupaten/Kota/Komplek/Asrama/Kesatrian, selanjutnya disebut Markas Cabang (Macab LVRI) atau Markas Ranting BS LVRI.
 - d. Organisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. Organisasi LVRI tingkat Ranting/Kecamatan/Komplek/Asrama/Kesatrian/Distrik, selanjutnya disebut Markas Ranting LVRI (Maran LVRI).
 - e. Apabila diperlukan di tingkat Cabang dapat dibentuk Sub Cabang.
- (2) Persyaratan dibentuknya organisasi dan tipe organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - (3) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan Penghapusan, Pembentukan/Pemekaran, dan Penggabungan Organisasi LVRI baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Susunan Organisasi

- (1) Disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan Visi serta Misi LVRI.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Anak Organisasi

- (1) Anak Organisasi dibentuk sebagai unsur pelaksana kebijakan khusus LVRI.
- (2) Anak Organisasi hanya ada di Tingkat Pusat, untuk di Daerah dapat bergabung dengan Markas Daerah/Markas Cabang.
- (3) Anak Organisasi LVRI terdiri dari:
 - a. Korps Cacat Veteran;
 - b. Korps Sarjana Veteran; dan
 - c. Korps Karyawan Veteran.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi disahkan oleh Ketua Umum DPP LVRI.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 12

Badan Pendukung Organisasi

- (1) Badan Pendukung berbentuk Yayasan dan Koperasi.
- (2) Badan Pendukung LVRI baik yang berbentuk Yayasan maupun Koperasi adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Organisasi LVRI.
- (3) Badan Pendukung Organisasi LVRI yang berbentuk Koperasi dibentuk oleh anggota Veteran dan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan LVRI.
- (4) Selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13

Keanggotaan

Setiap Veteran Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota LVRI.

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 15

Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan LVRI adalah Badan Pelaksana LVRI yang dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat/Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Ketua Dewan Pimpinan Cabang/Ketua Dewan Pimpinan Ranting LVRI.
- (2) Dewan Pimpinan merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam mengambil keputusan.

(3) Tingkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Tingkatan Dewan Pimpinan organisasi LVRI sebagai berikut:
- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
 - b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
 - c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
 - d. Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

Pasal 16

Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan adalah suatu Badan yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI baik di Pusat maupun di Daerah terdiri dari Veteran-Veteran Republik Indonesia yang sudah senior, memiliki latar belakang akademisi, maupun pengalaman keveteteranan.
- (2) Dewan Pertimbangan LVRI disusun oleh Ketua Umum DPP LVRI/Ketua DPD LVRI/Ketua DPC LVRI sesuai mandat yang diberikan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.

Pasal 17

Koordinator Wilayah

- (1) Merupakan perpanjangan tangan DPP LVRI di wilayah dalam melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 18

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pimpinan LVRI

- (1) DPP LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Kongres LVRI, menyusun Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Umum untuk DPD LVRI dan Dewan Pimpinan Anak Organisasi LVRI, serta bertanggung jawab kepada Kongres LVRI.

(2) DPP . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) DPP LVRI berwenang antara lain mengubah kepengurusan DPP LVRI apabila diperlukan dan memberikan tanda penghargaan kepada mereka yang telah berjasa atas usulan DPD LVRI.
- (3) DPD LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Daerah, menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat dibawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan DPP LVRI dengan kewenangan antara lain mengubah kepengurusan DPD LVRI apabila diperlukan dan mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.
- (4) DPC LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Cabang, menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat dibawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang, dan DPD LVRI dengan kewenangan antara lain mengubah kepengurusan DPC LVRI apabila diperlukan dan mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.
- (5) DPR LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting, menyusun Rencana Kerja dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting dan DPC LVRI dengan kewenangan antara lain mengubah kepengurusan DPR LVRI apabila diperlukan dan mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.
- (6) Ketentuan selanjutnya diatur dan dilengkapi dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pertimbangan LVRI

- (1) Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan Kebijakan Umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.
- (2) Selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pimpinan Anak Organisasi LVRI

- (1) Menjabarkan dan melaksanakan Kebijakan Umum dan Program Kerja Lima Tahun Ketua Umum DPP LVRI ke dalam Program kerja Anak Organisasi serta melaksanakan Keputusan Musyawarah Anak Organisasi.

(2) Bertanggung jawab . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Bertanggung jawab kepada Musyawarah Anak Organisasi dan Dewan Pimpinan Pusat LVRI.

Pasal 21

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Badan Pendukung LVRI

- (1) Memelihara, mendayagunakan, dan mengamankan aset LVRI yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mendukung kegiatan operasional LVRI.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Penanggung Jawab di Hadapan Hukum

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan LVRI bersama-sama mewakili LVRI di hadapan hukum baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 23

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Koordinator Wilayah

- (1) Koordinator Wilayah bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai '45 di wilayahnya dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh DPP LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

JABATAN LVRI

Pasal 24

Jabatan Pengurus LVRI

- (1) Pengurus LVRI pada semua tingkatan organisasi LVRI maupun Anak Organisasi LVRI harus dijabat oleh Veteran Republik Indonesia dan yang telah memperoleh Surat Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia serta memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI/Nomor Pokok Veteran (NPV) Republik Indonesia.

(2) Pengurus . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat LVRI dan Dewan Pertimbangan Pusat LVRI ditetapkan/disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
- (3) Dalam kondisi tertentu dimana tidak adanya SDM dari Veteran Republik Indonesia untuk menjadi pengurus, maka dapat menggunakan putra-putri/keturunan Veteran/PPM sebagai pengurus dengan Jabatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Markas Daerah yaitu Kabag ke bawah.
 - b. Tingkat Markas Cabang yaitu Kepala Seksi ke bawah.
 - c. Tingkat Ranting yaitu Kepala Urusan.
- (4) Pimpinan LVRI di Tingkat Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting beserta Anak Organisasi dijabat untuk selamanya 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali dalam keadaan tertentu antara lain tidak adanya SDM pengganti baik secara kuantitas maupun kualitas atau tidak adanya yang bersedia menjadi pengurus, maka pengurus yang lama dapat dipilih kembali.
- (5) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Organisasi.

Pasal 25

Jabatan Rangkap

- (1) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus tingkat dibawahnya, kecuali tidak ada pengganti atau keterbatasan SDM dan atas persetujuan Ketua Umum DPP LVRI/Ketua DPD/Ketua Cabang sesuai tingkatannya.
- (2) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus/jabatan struktural Anak Organisasi, kecuali diperlukan dalam kondisi tidak ada pengganti.
- (3) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai Pengurus Badan Pendukung.
- (4) Pengurus LVRI dapat merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian (PLH) Pembina dan Pengawas Yayasan serta Pengawas Koperasi Veteran Republik Indonesia.
- (5) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Pengurus atau mewakili partai politik.

BAB IX . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**BAB IX
KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT**

Pasal 26

Kongres, Musyawarah, dan Konsolidasi Organisasi

- (1) Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi di setiap tingkatan organisasi dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dipercepat.
- (2) Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan pada tahun ke-2 (dua)/ke-3 (tiga) setelah Kongres.
- (3) Dalam keadaan Luar Biasa dapat diselenggarakan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
- (4) Ketentuan tentang Musyawarah LVRI berlaku juga bagi Anak Organisasi.
- (5) Konsolidasi Organisasi LVRI sebagai pengganti dari Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan Ketua Umum DPP LVRI dan Ketua Daerah DPD LVRI setelah disetujui DPP LVRI.
- (6) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Rapat

- (1) Rapat adalah pertemuan-pertemuan rutin di setiap tingkatan organisasi yang ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Jenis-jenis Rapat LVRI meliputi:
 - a. Rapat Pimpinan.
 - b. Rapat Pleno.
 - c. Rapat-Rapat Lainnya termasuk didalamnya Rapat Konsolidasi Organisasi LVRI dan disetujui oleh DPP LVRI.
- (3) Khusus untuk Badan Pendukung LVRI disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 28

Kuorum

- (1) Kongres, Musyawarah, dan Rapat-Rapat memenuhi kuorum dan sah, bila dihadiri lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
- (2) Bila tidak tercapai kuorum untuk Kongres, Musyawarah, Konsolidasi Organisasi, dan Rapat-Rapat ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan atas kesepakatan peserta yang hadir, maksimal selama 2 (dua) jam.
- (3) Bila penundaan belum mencapai kuorum juga maka Musyawarah dan Rapat-Rapat tetap dilaksanakan.
- (4) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Organisasi.

Pasal 29

Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam Kongres, Musyawarah, dan Rapat-Rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak (*voting*).

BAB X

HARI VETERAN NASIONAL, HARI ULANG TAHUN LVRI, DAN ATRIBUT

Pasal 30

Hari Veteran Nasional dan Hari Ulang Tahun LVRI

- (1) Hari Veteran Nasional ditetapkan pada tanggal 10 Agustus, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hari Veteran Nasional.
- (2) Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 1 Januari, sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tentang Pengesahan Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 2 April 1957 dan pelaksanaannya setelah tanggal 1 Januari.

Pasal 31 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 31

Atribut LVRI

- (1) Atribut LVRI meliputi:
 - a. Kode Etik Kehormatan (Panca Marga).
 - b. Lambang (Karya Dharma).
 - c. Panji LVRI.
 - d. Himne Veteran RI.
 - e. Mars Veteran RI.
 - f. Pakaian Seragam.
 - g. Tanda Anggota.
- (2) Ketentuan Atribut LVRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

NON STRUKTURAL

Pasal 32

Persatuan Istri Veteran RI (PIVERI) dan Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM)

- (1) PIVERI dan PPM merupakan organisasi nonstruktural yang dibina oleh LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

KEKAYAAN

Pasal 33

Perbendaharaan dan Keuangan

- (1) Perbendaharaan dan Keuangan LVRI diperoleh dari:
 - a. Bantuan Pemerintah baik dalam bentuk APBN maupun APBD.
 - b. Iuran anggota, bersifat wajib.
 - c. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
 - d. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.

e. Pendayagunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- e. Pendayagunaan aset yang dimiliki.
- (2) Pengurusan perbendaharaan dan keuangan pada tingkat Pusat maupun Daerah/Cabang/Ranting disesuaikan dengan kondisi kekayaan yang ada.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Organisasi.

Pasal 34

Aset LVRI

- (1) Segala aset LVRI yang dimiliki dan diperoleh dari pihak lain secara sah, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga kecuali dengan keputusan DPP LVRI.
- (2) Setiap serah terima Pimpinan LVRI disertai dengan Naskah Serah Terima Aset LVRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

Hal-Hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan disempurnakan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 37

Mulai Berlakunya Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 38 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 38

Lampiran-Lampiran

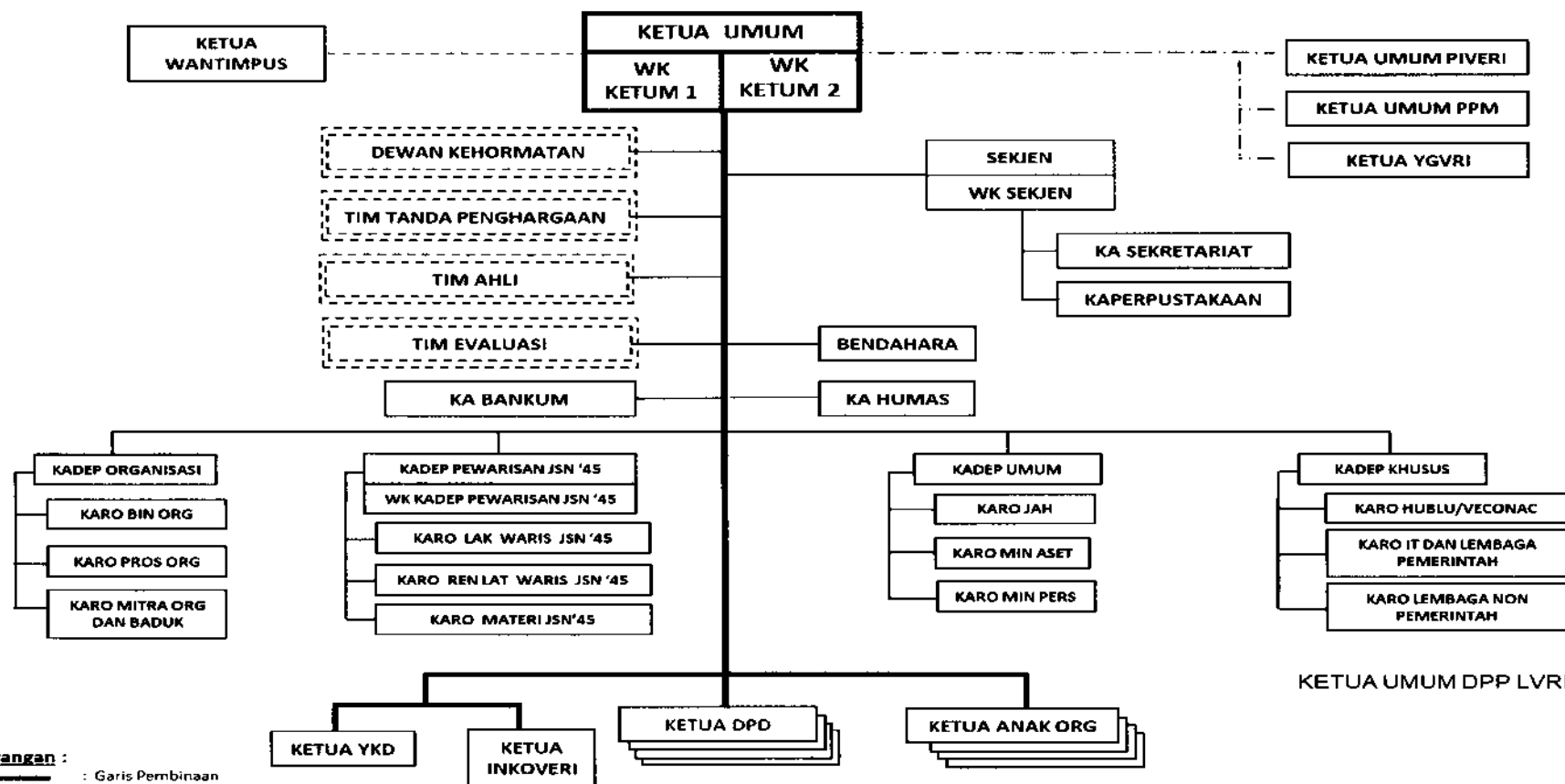
1. Lampiran 1, tentang Struktur Organisasi DPP LVRI.
2. Lampiran 2, tentang Struktur Organisasi DPD LVRI.
3. Lampiran 3, tentang Struktur Organisasi DPC LVRI.
4. Lampiran 4, tentang Struktur Organisasi DPR LVRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN DPP LVRI
PERIODE 2022 - 2027

LAMPIRAN 1
ANGGARAN DASAR



Keterangan :
: Garis Pembinaan
: Garis Staf
: Garis Koordinasi
: Garis Kemitraan
: Adhok

KETUA UMUM DPP LVRI

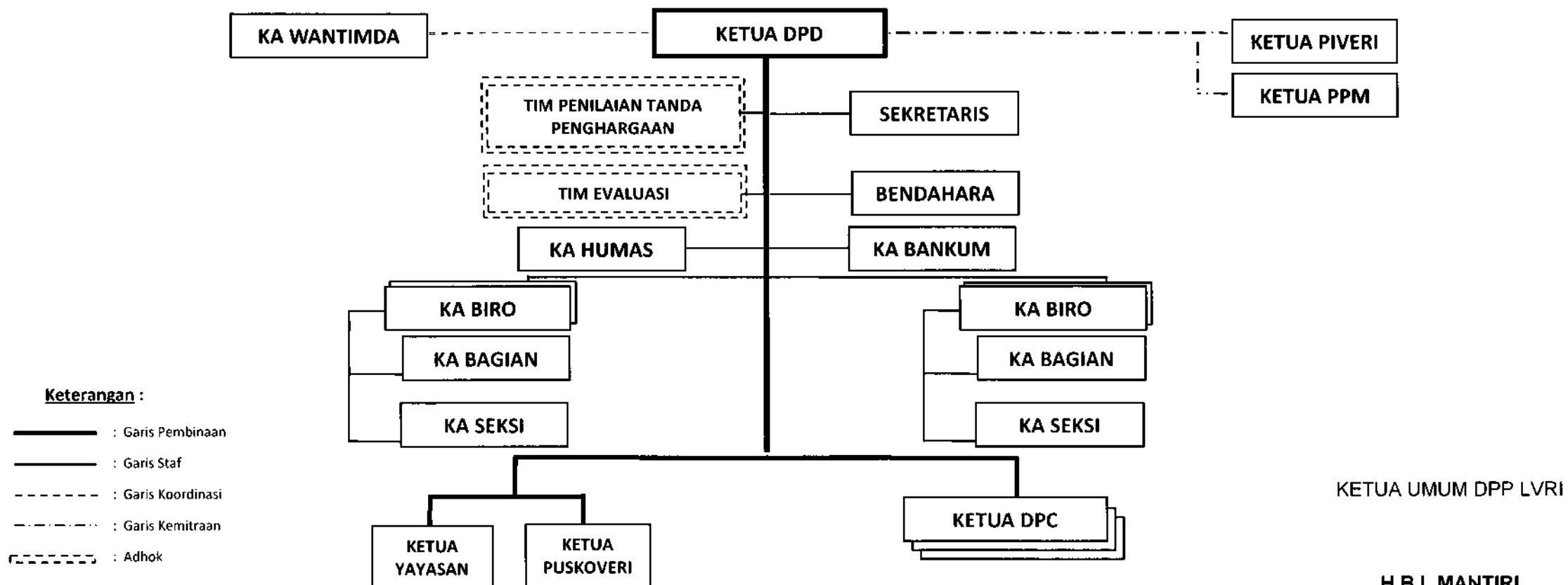
H.B.I. MANTIRI
LETJEN TNI (PURN)
NPV. 21.157.215



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN DPD LVRI
PERIODE 2022 - 2027**

LAMPIRAN 2
ANGGARAN DASAR



KETUA UMUM DPP LVRI

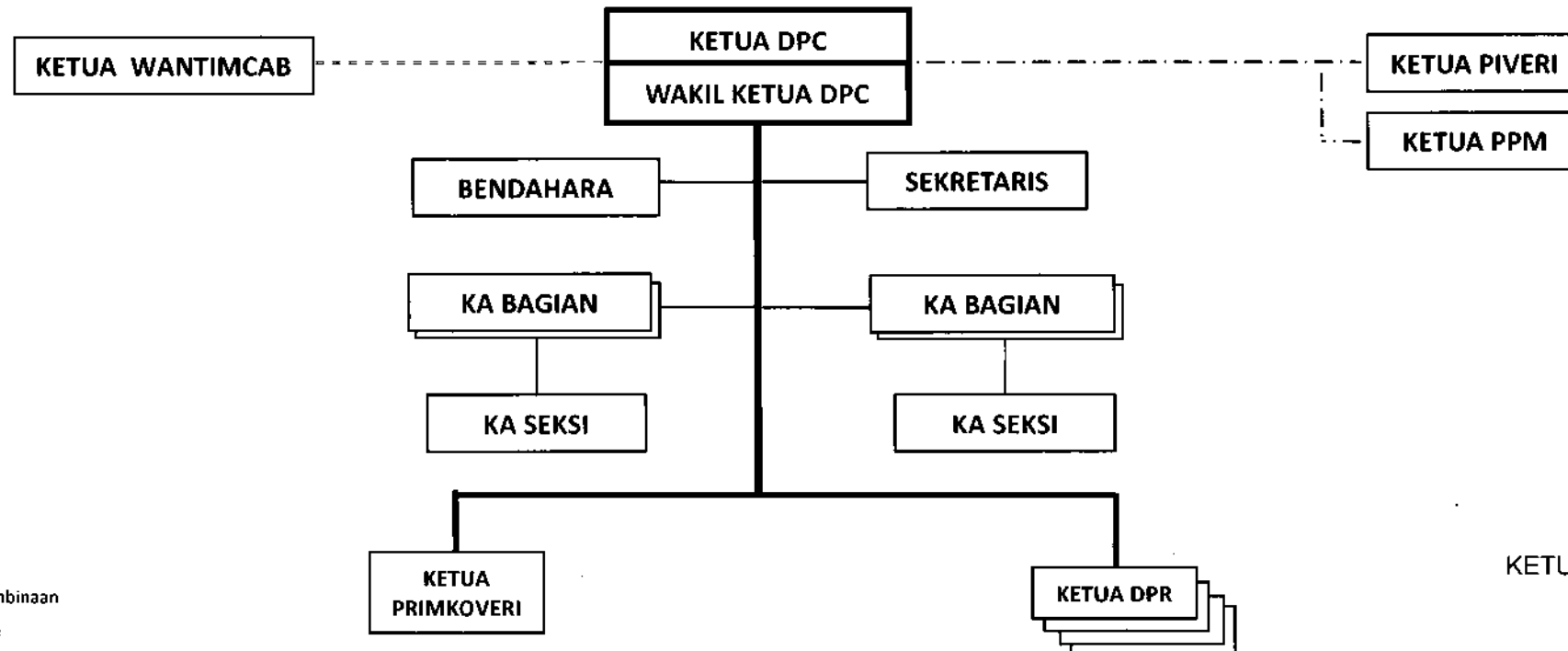
H.B.L MANTIRI
LETJEN TNI (PURN)
NPV. 21.157.215



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN DPC LVRI
PERIODE 2022 - 2027

LAMPIRAN 3
ANGGARAN DASAR



Keterangan :

- : Garis Pembinaan
- : Garis Staf
- - - - -** : Garis Koordinasi
- . - . - .** : Garis Kemitraan
- - - - -** : Adhok

KETUA UMUM DPP LVRI

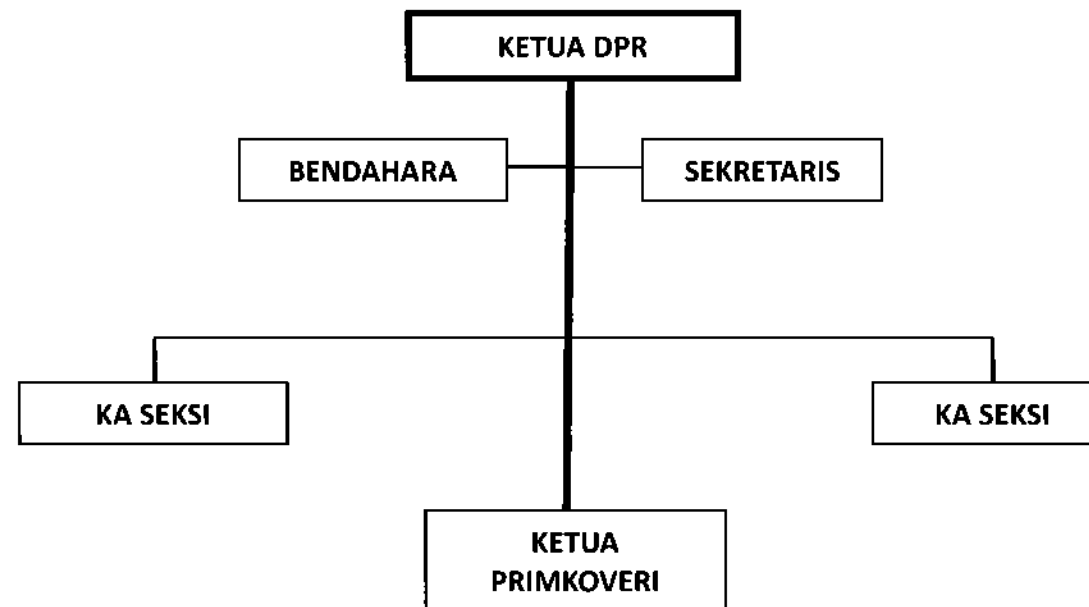
H.B.L MANTIRI
LETJEN TNI (PURN)
NPV. 21.157.215



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN DPR LVRI
PERIODE 2022 - 2027**

LAMPIRAN 4
ANGGARAN DASAR



Keterangan :

- : Garis Pembinaan
- : Garis Staf
- - - - - : Garis Koordinasi
- . - . - : Garis Kemitraan
- - - - - : Adhok

KETUA UMUM DPP LVRI

H.B.L MANTIRI
LETJEN TNI (PURN)
NPV. 21.157.215



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN
VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Kategori Keanggotaan

Keanggotaan LVRI terdiri dari:

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Luar Biasa.
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 2

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Biasa LVRI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang secara sah telah memperoleh Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (2) Anggota Luar Biasa LVRI adalah perseorangan yang telah memberikan perhatian dan dukungan serta meningkatkan kehormatan kepada LVRI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan anggota Veteran LVRI.
 - b. Berjasa kepada LVRI.
 - c. Telah menerima Bintang LVRI.
 - d. Bersedia untuk menjadi Anggota Luar Biasa LVRI.
- (3) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 3

Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Pusat:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - b. Seluruh Menteri Kabinet Republik Indonesia.
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
 - d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Tingkat Daerah. Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Daerah menganut asas *Levelering* pejabat di daerah masing-masing analog dengan Anggota Kehormatan Tingkat Pusat.
- (3) Ketentuan selanjutnya mengenai Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
- (2) Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki:
 - a. Hak sebagai Anggota Biasa LVRI:
 - 1) Hak memilih dan dipilih menjadi Dewan Pimpinan/Pengurus organisasi LVRI.
 - 2) Hak mendapat Tanda Penghargaan, bantuan, dan perlakuan yang layak serta adil dalam organisasi.
 - 3) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - b. Kewajiban sebagai Anggota Biasa LVRI:
 - 1) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Menjadi unsur masyarakat dalam program pembangunan untuk Ketahanan Nasional.
 - 3) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi LVRI sesuai dengan Kode Etik Kehormatan Panca Marga.

4) Menaati . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 4) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI dan peraturan/keputusan organisasi LVRI serta Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia Panca Marga.
 - 5) Ikut dan aktif berusaha memajukan dan mengembangkan organisasi LVRI.
 - 6) Membayar iuran organisasi.
 - 7) Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat/Konsolidasi Organisasi atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.
 - 8) Aktif dalam kegiatan/program organisasi LVRI.
 - 9) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Anggota Luar Biasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan saran, pendapat, maupun pandangan kepada Dewan Pimpinan LVRI.
 - b. Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi LVRI.
 - c. Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat yang diselenggarakan oleh LVRI atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.
 - d. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban untuk membantu, memajukan, serta mengembangkan organisasi LVRI. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5

Pemberhentian Anggota LVRI

Anggota LVRI dapat diberhentikan sebagai anggota LVRI apabila memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari ketentuan dibawah ini:

- a. Meninggal dunia.
- b. Kehilangan haknya sebagai Veteran RI menurut ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 6

Tata Cara Pemberhentian dari Keanggotaan LVRI

- (1) Usulan pemberhentian keanggotaan LVRI yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dilakukan oleh DPP LVRI.
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan LVRI dikeluarkan oleh DPP LVRI setelah Surat Keputusan Pencabutan Haknya sebagai Veteran RI dikeluarkan oleh Pemerintah/Kementerian Pertahanan.
- (3) Bagi anggota LVRI yang meninggal dunia secara otomatis diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan LVRI.

Pasal 7

Pencabutan Hak sebagai Veteran Republik Indonesia

Anggota LVRI dapat dicabut haknya sebagai Veteran Republik Indonesia apabila melanggar salah satu atau lebih ketentuan dibawah ini:

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
- b. Melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
- c. Memenuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Pasal 8

Tata Cara Pencabutan Hak sebagai Veteran Republik Indonesia

- (1) Pencabutan hak Veteran Republik Indonesia karena melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dilakukan dengan cara DPP LVRI mengajukan permohonan Pencabutan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, berdasarkan laporan dari DPD/DPC/DPR LVRI atau pihak lain dan setelah diadakan penelitian.
- (2) Pencabutan hak keveteranan karena memenuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 (ketentuan pidana) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 9

Pemberhentian Pengurus

Pemberhentian Pengurus LVRI (tidak termasuk Pimpinan) dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- (1) Secara langsung jika memenuhi salah satu atau ketentuan di bawah ini:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan hukuman tetap minimal 6 (enam) bulan kurungan.
 - d. Karena kondisi kesehatan dan/atau karena faktor lainnya tidak dapat dan/atau tidak melaksanakan tugasnya minimal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau selama minimal 6 (enam) bulan tidak berturut-turut.
 - e. Masa jabatan telah habis.
- (2) Secara tidak langsung jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini:
 - a. Merangkap jabatan sebagai Pengurus/Perwakilan Partai Politik atau Ormas yang dilarang Pemerintah.
 - b. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga LVRI dan/atau salah satu atau lebih dari Marga Kode Etik Veteran Republik Indonesia (Panca Marga).
 - c. Melakukan perbuatan tercela.
- (3) Tahap Pemberhentian secara tidak langsung:
 - a. Tahap 1, teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Tahap 2, jika teguran yang diberikan (tindakan peringatan) tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka dilaksanakan tindakan pemberhentian.

Pasal 10

Tata cara Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus)

- (1) Pemberhentian Ketua Umum DPP LVRI dilakukan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

(2) Pemberhentian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Pemberhentian Pengurus DPP dan Wantimpus atas kewenangan Ketua Umum DPP LVRI baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung/bertahap setelah mendengarkan saran dari Dewan Kehormatan LVRI.
- (3) Pemberhentian Pengurus DPP dan Wantimpus LVRI dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 11

**Tata Cara Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan
Dewan Pertimbangan Daerah (Wantimda)**

- (1) Pemberhentian Ketua DPD LVRI:
 - a. Merupakan kewenangan Ketua Umum DPP LVRI dengan cara langsung maupun tidak langsung/bertahap.
 - b. Merupakan kewenangan Musyawarah Daerah (Musda) Biasa maupun Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) Pemberhentian Pengurus DPD lainnya meliputi Wakil Ketua DPD dan Wantimda, Kepala Biro, Wakil Kepala Biro, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Ka Bankum (bila ada), Ka Humas (bila ada) merupakan kewenangan Ketua Umum DPP LVRI atas usul Ketua DPD setelah memperhatikan ketentuan secara langsung maupun secara tidak langsung/bertahap.
- (3) Pemberhentian pengurus tingkat Kepala Bagian ke bawah merupakan kewenangan Ketua DPD LVRI.

Pasal 12

**Tata Cara Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan
Dewan Pertimbangan Cabang (Wantimcab)**

- (1) Pemberhentian Ketua DPC LVRI:
 - a. Merupakan kewenangan Ketua DPD LVRI dengan cara langsung maupun tidak langsung/bertahap.
 - b. Merupakan kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) Biasa maupun Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

(2) Pemberhentian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Pemberhentian pengurus DPC lainnya meliputi Wakil Ketua DPC dan Wantimcab, Kepala Bagian, Wakil Kepala Bagian, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara merupakan kewenangan Ketua DPD LVRI atas usul Ketua DPC setelah memperhatikan ketentuan pemberhentian secara langsung maupun secara tidak langsung/bertahap.
- (3) Pemberhentian pengurus tingkat Kepala Seksi ke bawah merupakan kewenangan Ketua DPC LVRI.

Pasal 13

Tata Cara Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPR)

- (1) Pemberhentian Ketua DPR LVRI:
 - a. Merupakan kewenangan Ketua DPC LVRI dengan cara langsung maupun tidak langsung/bertahap.
 - b. Merupakan hasil Musyawarah Ranting (Musran) Biasa maupun Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) Pemberhentian Pengurus Ranting lainnya untuk tingkat Kepala Seksi merupakan kewenangan Ketua DPC LVRI.
- (3) Pemberhentian Kepala Urusan merupakan kewenangan Ketua DPR LVRI.

Pasal 14

Pembelaan Diri atas Tindakan Pemberhentian

- (1) Bagi Pengurus Tingkat Pusat dapat mengajukan pembelaan diri melalui Dewan Pertimbangan Pusat LVRI.
- (2) Bagi Pengurus Tingkat Daerah dan Anak Organisasi yang pengangkatannya kewenangan oleh Ketua Umum DPP LVRI dapat mengajukan pembelaan melalui Dewan Pertimbangan Pusat LVRI. Khusus untuk Ketua DPD dan Ketua Anak Organisasi selain hal tersebut diatas Pembelaan diri juga dapat melalui Musyawarah Luar Biasa (Muslub).
- (3) Bagi Pengurus Tingkat Daerah yang pengangkatannya kewenangan oleh Ketua DPD dapat mengajukan pembelaan melalui Ketua Umum DPP LVRI.
- (4) Bagi Pengurus Tingkat Cabang yang pengangkatannya kewenangan oleh Ketua DPD dapat mengajukan pembelaan melalui Ketua Umum DPP LVRI. Khusus untuk Ketua DPC dapat juga melalui Muscablub.

(5) Bagi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (5) Bagi Pengurus Cabang yang pengangkatannya kewenangan oleh Ketua DPC dapat mengajukan pembelaan melalui Ketua DPD LVRI.
- (6) Bagi Pengurus Ranting yang pengangkatannya kewenangan oleh Ketua Cabang dapat mengajukan pembelaan melalui Ketua DPD.

**BAB II
ORGANISASI**

Pasal 15

Persyaratan Dibentuknya dan Status Organisasi LVRI di Daerah

(1) Persyaratan Umum:

- a. Adanya anggota LVRI yang berdomisili di suatu daerah.
- b. Disetiap Kecamatan hanya ada 1 (satu) Markas Ranting, setiap Kabupaten/Kota hanya ada 1 (satu) Markas Cabang dan setiap Provinsi hanya ada 1 (satu) Markas Daerah.

(2) Persyaratan Khusus:

- a. Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk apabila terdapat minimal 4 (empat) orang Veteran Republik Indonesia di Kecamatan/Distrik.
- b. Jika dalam satu Kecamatan/Distrik terdapat kurang dari 4 (empat) orang Veteran Republik Indonesia, maka dapat digabung dengan Kecamatan terdekat.
- c. Apabila di Kecamatan terdapat jejak perjuangan fisik bersenjata melawan penjajah/kekuatan asing, dengan minimal kurang dari 4 (empat) orang Veteran Republik Indonesia maka Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk.
- d. Apabila dalam satu Kabupaten/Kota ada 2 (dua) atau lebih Ranting dapat dibentuk tingkat Cabang dengan kekuatan minimal 12 (dua belas) orang. Kecuali untuk Cabang/Ranting Berdiri Sendiri (Cabang BS) disesuaikan dengan kondisi dan apabila dalam satu provinsi terdapat 2 atau lebih organisasi tingkat Cabang dapat dibentuk Organisasi Tingkat Daerah.

e. Apabila . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- e. Apabila dalam satu Provinsi hanya ada 1 (satu) Cabang/Ranting maka dapat dibentuk Cabang Berdiri Sendiri (Cabang BS)/Ranting Berdiri Sendiri (Ranting BS).
 - f. Apabila disuatu Cabang kekuatannya melebihi dari kekuatan Mada, maka dapat dibentuk beberapa Sub Cabang.
 - g. Anggota LVRI yang berdomisili di komplek/asrama/kesatrian dapat membentuk organisasi Veteran Republik Indonesia:
 - 1) Untuk tingkat Ranting dengan kekuatan minimal 4 (empat) orang dengan sebutan Ranting Khusus.
 - 2) Untuk tingkat Cabang kekuatan minimal 12 (dua belas) orang dengan sebutan Cabang Khusus.
 - 3) Ranting Khusus di bawah DPC dan Cabang Khusus di bawah DPD.
 - h. Ranting Berdiri Sendiri (Ranting BS) dibawah DPD LVRI dan Cabang Berdiri Sendiri (Cabang BS) dibawah DPP LVRI.
 - i. Apabila disuatu Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat dibentuk tingkat Daerah/tingkat Cabang yang sesuai persyaratan maka akan dibentuk Cabang BS/Ranting BS yang selanjutnya ditentukan oleh Pimpinan DPP LVRI.
- (3) Persyaratan Status Markas Daerah:
- Markas Daerah dikategorikan dalam 3 Tipe, yaitu DPD Tipe A, DPD Tipe B, dan DPD Tipe C yang ditentukan berdasarkan jumlah Markas Cabang/Markas Ranting yang ada di tiap Kabupaten/Kota dan/atau jumlah kekuatan anggota Veteran Republik Indonesia yang tersisa disuatu Kecamatan, sebagai berikut:
- a. Markas Daerah Tipe A, kekuatan minimum 10 Markas Cabang.
 - b. Markas Daerah Tipe B, kekuatan 6 sampai dengan 9 Markas Cabang.
 - c. Markas Daerah Tipe C, dengan kekuatan 2 sampai dengan 5 Markas Cabang.
 - d. Markas Daerah yang hanya punya 1 Cabang diubah menjadi Cabang BS.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 16

Penghapusan/Penggabungan/Pemekaran Organisasi

(1) Penghapusan:

- a. Penghapusan Markas Ranting dilaksanakan jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini:
 - 1) Tidak ada lagi Veteran ditempat tersebut atau jika ada, tidak cukup untuk menjadi Markas Ranting LVRI.
 - 2) Terjadi penggabungan antara 2 (dua) atau lebih Markas Ranting.
 - 3) Adanya pembentukan Cabang baru.
 - 4) Pembinaan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Penghapusan Markas Cabang dilaksanakan jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini:
 - 1) Jumlah Ranting yang ada tidak memenuhi syarat untuk Markas Cabang.
 - 2) Pembinaan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan/atau terjadi kekosongan SDM untuk Pengurus.
 - 3) Terjadi penggabungan antara 2 (dua) atau lebih Markas Cabang.
 - 4) Adanya pembentukan Markas Daerah baru.
- c. Penghapusan Markas Daerah dilaksanakan jika memenuhi salah satu atau memenuhi kriteria di bawah ini:
 - 1) Jumlah Cabang yang ada tidak memenuhi syarat untuk Markas Daerah.
 - 2) Pembinaan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan/atau terjadi kekosongan SDM untuk Pengurus.
 - 3) Terjadi penggabungan dengan Markas Daerah lainnya.
- d. Tata Cara Penghapusan:
 - 1) Penghapusan Markas Ranting dan Markas Cabang diusulkan Dewan Pimpinan setingkat di atasnya.

2) Penghapusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- 2) Penghapusan Markas Ranting diputuskan oleh DPD dan dilaporkan ke DPP LVRI serta Penghapusan Markas Cabang diputuskan oleh DPP LVRI.
 - 3) Penghapusan Markas Daerah sepenuhnya diatur oleh DPP LVRI.
- (2) Penggabungan dilaksanakan jika:
- a. Salah satu Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting.
 - b. Penggabungan Markas Ranting diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan diputuskan oleh DPD LVRI serta dilaporkan kepada DPP LVRI.
 - c. Penggabungan Markas Daerah sepenuhnya diatur oleh DPP LVRI.
 - d. Penggabungan Markas Cabang diusulkan oleh DPD diputuskan oleh DPP LVRI.
- (3) Pemekaran Organisasi dilaksanakan jika:
- a. Terjadi Pemekaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tersedianya kekuatan yang sesuai ketentuan AD/ART.
 - c. Tersedianya pengurus yang memadai untuk menjalankan roda organisasi.
 - d. Tersedianya fasilitas.
 - e. Adanya dukungan Pemda.
 - f. Pertimbangan geografis.
 - g. Untuk pemekaran Markas Ranting diusulkan minimal 2/3 kekuatan Ranting dan diusulkan oleh Ketua Cabang yang dimekarkan kepada Dewan Pimpinan Daerah LVRI diputuskan oleh Pimpinan Daerah serta dilaporkan kepada DPP LVRI.
 - h. Untuk pemekaran Markas Cabang diusulkan minimal 2/3 kekuatan Markas Ranting dan diusulkan oleh Ketua Daerah yang dimekarkan dan diputuskan oleh DPP LVRI.
 - i. Untuk pemekaran Markas Daerah diusulkan minimal 2/3 kekuatan Markas Cabang dan disetujui oleh Ketua Daerah yang dimekarkan dan diputuskan oleh DPP LVRI.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 17

**Penyusunan dan Pengangkatan/Pelantikan serta Pemberhentian
Dewan Pimpinan**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) disusun oleh Ketua Umum DPP LVRI.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pertimbangan Daerah (Wantimda) disusun oleh Ketua DPD.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Wantimcab disusun oleh Ketua Cabang.
- (4) Dewan Pimpinan Ranting (DPR) disusun oleh Ketua Ranting.
- (5) DPP LVRI dan Dewan Pertimbangan Pusat LVRI diangkat/dilantik dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pemberhentian sementara oleh Ketua Umum DPP LVRI dan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (6) DPD/DPC/DPR diangkat/dilantik dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi.

Pasal 18

**Penetapan dan Pengesahan Pengurus DPD dan Wantimda, Pengurus DPC
dan Wantimcab, serta Pengurus Ranting**

- (1) Untuk DPD LVRI.
Ketua DPD, Wakil Ketua DPD LVRI, Kepala Biro, Wakil Kepala Biro, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, serta Wakil Bendahara ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Ketua Umum DPP LVRI, sedangkan untuk jabatan Kepala Bagian ke bawah oleh Ketua DPD LVRI.
- (2) Untuk Wantimda LVRI.
Ketua, Sekretaris, dan anggota Wantimda ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Ketua Umum DPP LVRI.
- (3) Untuk DPC LVRI.
Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, Kepala Bagian, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, serta Wakil Bendahara ditetapkan dan disahkan oleh Ketua DPD LVRI, sedangkan untuk Kepala Seksi ke bawah ditetapkan dan disahkan oleh Ketua DPC LVRI.

(4) Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

(4) Untuk Wantimcab LVRI.

Ketua, Sekretaris, dan anggota Wantimcab ditetapkan dan disahkan oleh Ketua DPD LVRI.

(5) Untuk DPR/Pengurus Ranting LVRI.

Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Sekretaris, Bendahara, serta Kepala Seksi ditetapkan dan disahkan oleh Ketua DPC LVRI. Untuk Kepala Urusan ditetapkan dan disahkan oleh Ketua DPR.

Pasal 19

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Dewan Pimpinan LVRI

(1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pimpinan LVRI:

a. DPP LVRI:

- 1) Memimpin organisasi dan melaksanakan segala Keputusan Kongres.
- 2) Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPP LVRI.
- 3) Mengarahkan penyusunan Program Kerja Tahunan DPD LVRI dan Anak Organisasi berdasarkan kebijaksanaan Rencana Kerja 5 (lima) tahun LVRI.
- 4) Mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI dengan Surat Keputusan berdasarkan hasil Musyawarah Daerah.
- 5) Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Organisasi Tingkat Pusat berdasarkan hasil Musyawarah Anak Organisasi.
- 6) Menghadiri Musda dan memberikan Persetujuan Musda.
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Kongres.
- 8) Menyelenggarakan Kongres LVRI dan Mukernas LVRI.
- 9) Bertanggung jawab kepada seluruh Keputusan Kongres.
- 10) Melaksanakan Visi dan Misi LVRI dengan prioritas mewariskan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45 kepada generasi penerus bangsa.
- 11) Memerintahkan DPD LVRI atau Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD LVRI untuk melaksanakan Musda.

12) Memproses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- 12) Memproses pengajuan Tanda Penghargaan yang telah memenuhi persyaratan dari DPD dan mengeluarkan Surat Keputusan.
- 13) Menginventarisir dan memelihara aset LVRI baik di Pusat dan di Daerah.
- 14) Menerbitkan Peraturan-Peraturan Organisasi yang diperlukan berupa Pedoman Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Protap, Surat Edaran, Surat Keputusan, serta Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi.
- 15) Melakukan Pembinaan terhadap PIVERI, PPM, dan Yayasan.
- 16) Melaksanakan tugas dalam rangka VECONAC.
- 17) Melaksanakan/memberikan Bantuan Hukum.
- 18) Melaksanakan tugas khusus lainnya.

b. DPD LVRI:

- 1) Memimpin Organisasi dan melaksanakan segala Keputusan Musda serta Keputusan Pimpinan DPP LVRI.
- 2) Menjabarkan dan melaksanakan Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPD LVRI.
- 3) Menyusun dan mengajukan susunan DPD dan Wantimda LVRI kepada DPP LVRI untuk mendapatkan Surat Keputusan.
- 4) Mengajukan rencana pelaksanaan Musda kepada DPP LVRI sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 5) Menyelenggarakan Musda.
- 6) Melaporkan kemajuan pelaksanaan tugas secara berkala kepada DPP LVRI.
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Musda.
- 8) Bertanggung jawab kepada seluruh Keputusan Musda.
- 9) Melaksanakan Visi dan Misi LVRI dengan prioritas Mewariskan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45 kepada generasi penerus bangsa.
- 10) Memerintahkan DPC LVRI atau PLT Ketua DPC LVRI untuk melaksanakan Muscab.

11) Mengajukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- 11) Mengajukan Tanda Penghargaan bagi seluruh anggota Veteran Republik Indonesia di wilayahnya yang telah memenuhi syarat kepada DPP LVRI.
- 12) Menginventarisir, memelihara, dan melaporkan seluruh aset yang dimiliki kepada DPP LVRI.
- 13) Melaksanakan setiap Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh DPP LVRI dan dapat dijabarkan dalam bentuk Prosedur Tetap Organisasi.
- 14) Melakukan pembinaan terhadap PIVERI, PPM, dan Yayasan.
- 15) Melaksanakan tugas lainnya sesuai Petunjuk DPP LVRI.

c. DPC LVRI:

- 1) Memimpin organisasi dan melaksanakan segala keputusan Muscab serta Keputusan Pimpinan DPD LVRI.
- 2) Menjabarkan dan melaksanakan Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPC LVRI.
- 3) Menyusun dan mengajukan susunan DPC dan Wantimcab LVRI kepada DPD LVRI untuk mendapatkan Surat Keputusan.
- 4) Mengajukan rencana Pelaksanaan Muscab kepada DPD LVRI sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 5) Menyelenggarakan Muscab.
- 6) Melaporkan kemajuan pelaksanaan tugas secara berkala kepada DPD LVRI.
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Muscab.
- 8) Bertanggung jawab kepada seluruh Keputusan Muscab.
- 9) Melaksanakan Visi dan Misi LVRI dengan prioritas Mewariskan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45 kepada generasi penerus bangsa.
- 10) Memerintahkan DPR LVRI atau PLT Ketua DPR LVRI untuk melaksanakan Rapat Ranting.
- 11) Mengajukan Tanda Penghargaan bagi seluruh anggota Veteran Republik Indonesia di wilayahnya yang telah memenuhi syarat kepada DPD LVRI.

12) Menginventarisir . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- 12) Menginventarisir, memelihara, dan melaporkan seluruh aset yang dimiliki kepada DPD LVRI.
- 13) Melaksanakan setiap Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh DPP LVRI.
- 14) Melakukan pembinaan terhadap PIVERI dan PPM.
- 15) Melaksanakan tugas lainnya sesuai Petunjuk DPD LVRI.

d. DPR LVRI:

- 1) Memimpin organisasi, melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting, dan keputusan Pimpinan organisasi di atasnya.
- 2) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan di atasnya.
- 3) Melaporkan pertanggungjawaban kepada Rapat Ranting pada akhir masa pengabdianya.
- 4) Melaksanakan tugas lainnya sesuai Petunjuk DPC LVRI.

(2) Wewenang Dewan Pimpinan LVRI:

a. DPP LVRI berwenang:

- 1) Memberikan/Mencabut Tanda Penghargaan.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Anggota Luar Biasa.
- 3) Menerbitkan/Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Luar Biasa.
- 4) Memeriksa, menyempurnakan, dan menyetujui Rencana dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah LVRI sesuai dengan Peraturan Organisasi LVRI.
- 5) Menyetujui/Tidak menyetujui dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Daerah LVRI/Musyawarah Anak Organisasi LVRI, serta melantik Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Anak Organisasi terpilih.
- 6) Membatalkan hasil Musyawarah Daerah jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

7) Memberhentikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- 7) Memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas usul minimal 2/3 dari Markas Cabang yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 8) Menunjuk Pelaksana Tugas/Pejabat sementara/ Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus DPD LVRI dan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI sesuai dengan kewenangannya.
 - 9) Mengatur dan mengubah kepengurusan DPP LVRI berupa "*Tour of Duty/ Tour of Area*" jika diperlukan dan melaporkannya kepada Presiden Republik Indonesia.
 - 10) Memberhentikan sementara anggota Pengurus DPP dan Wantimpus LVRI.
 - 11) Dapat memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan LVRI dibawahnya yang dinilai tidak mematuhi petunjuk atau perintah dari Pimpinan diatasnya dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan antara lain faktor kepemimpinan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 12) Dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, biaya, dan faktor lainnya DPP LVRI dapat menunjuk/ mengangkat Wakil Ketua DPD atau Pejabat lain untuk menjadi Ketua DPD atau PLT Ketua DPD LVRI jika Pejabat Ketua DPD meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya habis.
 - 13) Membatalkan Surat Keputusan Ketua DPD/Anak Organisasi LVRI yang melanggar AD/ART.
 - 14) Melaksanakan pembinaan PIVERI, PPM, dan Yayasan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
 - 15) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- b. Dewan Pimpinan Daerah LVRI berwenang:
- 1) Mengusulkan Tanda Penghargaan kepada mereka yang telah berjasa kepada LVRI.
 - 2) Memeriksa, menyempurnakan, dan menyetujui Rencana dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang LVRI.
 - 3) Menyetujui/Tidak menyetujui dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Cabang LVRI serta melantik Ketua Cabang terpilih.

4) Membatalkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- 4) Membatalkan hasil Musyawarah Cabang LVRI jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
 - 5) Memberhentikan Ketua DPC atas usul minimal 2/3 dari Markas Ranting yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Menunjuk Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara Ketua DPC LVRI dan Wantimcab LVRI.
 - 7) Mengatur dan mengubah kepengurusan DPD LVRI berupa "*Tour of Duty/Tour of Area*" jika diperlukan dan melaporkannya kepada Ketua Umum DPP LVRI.
 - 8) Menerbitkan/Mencabut KTA Veteran Republik Indonesia.
 - 9) Dapat memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan LVRI dibawahnya yang dinilai tidak mematuhi petunjuk atau perintah dari Pimpinan diatasnya dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan antara lain faktor kepemimpinan serta Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya.
 - 10) Dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, biaya, dan faktor lainnya DPD LVRI dapat menunjuk/mengangkat Wakil Ketua DPC atau Pejabat lain menjadi Ketua DPC LVRI jika Pejabat Ketua DPC meninggal dunia atau berhalangan tetap atas persetujuan DPP LVRI.
 - 11) Membatalkan Surat Keputusan Ketua DPC yang menyimpang dari AD/ART.
 - 12) Melaksanakan Pembinaan PIVERI, PPM, dan Yayasan disesuaikan dengan AD/ART masing-masing.
 - 13) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- c. Ketua DPC LVRI berwenang:
- 1) Memeriksa, menyempurnakan, dan menyetujui Rencana dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting LVRI.
 - 2) Menyetujui/Tidak menyetujui dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Ranting LVRI dan melantik Pengurus Ranting terpilih.

3) Membatalkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- 3) Membatalkan hasil Musyawarah Ranting jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
- 4) Memberhentikan Ketua Ranting jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
- 5) Memberhentikan Ketua Ranting atas usul minimal 2/3 dari jumlah anggota Ranting.
- 6) Dapat memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan LVRI dibawahnya yang dinilai tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan antara lain faktor kepemimpinan dan Pelaksanaan Tugas serta Tanggung jawabnya.
- 7) Mengatur dan mengubah kepengurusan DPC LVRI berupa "*Tour of Duty/ Tour of Area*" jika diperlukan dan melaporkannya kepada Ketua Umum DPP LVRI.
- 8) Dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, biaya, dan faktor lainnya DPC LVRI dapat menunjuk/ mengangkat Wakil Ketua DPR atau Pejabat lain menjadi Ketua DPR atau PLT Ketua Ranting LVRI jika Ketua DPR meninggal dunia atau berhalangan tetap atas persetujuan Ketua DPD LVRI.
- 9) Melaksanakan Pembinaan PIVERI dan PPM disesuaikan dengan AD/ART masing-masing.
- 10) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20

Susunan Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang disusun oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC LVRI.
- (2) Dewan Pertimbangan terdiri dari Veteran Republik Indonesia Senior, yang belum pernah dihukum.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan tidak merangkap jabatan anggota Dewan Pimpinan.
- (4) Dewan Pertimbangan Pusat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
- (5) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pertimbangan

- (1) Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan Kebijakan Umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.
- (2) Memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul antara lain masalah eksistensi organisasi, masalah kehormatan, kesejahteraan dan masalah nasional/daerah/isu terkini.
- (3) Bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.

Pasal 22

Kedudukan dan Susunan Koordinator Wilayah (Korwil)

- (1) Merupakan perpanjangan tangan DPP LVRI di wilayah dalam melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai Juang '45.
- (2) Bagi Markas Daerah yang memiliki sosialisator cukup untuk melaksanakan Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai Juang '45, maka disamping sebagai Organisasi Pembinaan juga berfungsi sebagai Organisasi Operasional.
- (3) Bagi Markas Daerah yang tidak/kurang memiliki Sosialisator untuk melestarikan Jiwa, Semangat dan Nilai Juang '45 dimasukkan dalam Organisasi Korwil.
- (4) Susunan Korwil terdiri dari:
 - a. Korwil I meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Aceh.
 - 3) Markas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - 4) Markas Daerah Provinsi Riau.
 - 5) Markas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. Korwil II meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Lampung.
 - 3) Markas Daerah Provinsi Bengkulu.

4) Markas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- 4) Markas Daerah Provinsi Jambi.
 - 5) Markas Daerah Provinsi Bangka Belitung.
 - c. Korwil III meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Banten.
 - d. Korwil IV meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 3) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 4) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 5) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - e. Korwil V meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 3) Markas Daerah Provinsi Gorontalo.
 - f. Korwil VI meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Maluku.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Barat.
 - 3) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 4) Markas Daerah Provinsi Papua.
 - g. Korwil VII meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Bali.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - 3) Markas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - h. Korwil VIII meliputi:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - i. Berdiri Sendiri:
 - 1) Markas Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2) Markas Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (5) Susunan Korwil dapat berubah sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi dan pertimbangan DPP LVRI.

(6) Pengangkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Korwil ditetapkan oleh Ketua Umum DPP LVRI.
- (7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 23

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Koordinator Wilayah

- (1) Menyelenggarakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai Juang '45 di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Melakukan koordinasi dengan instansi/institusi dan semua pihak terkait untuk kelancaran tugasnya.
- (3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai Juang 1945 di wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Koordinator wilayah berwenang:
 - a. Menentukan sosialisator yang akan melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai Juang '45.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Ketua DPD di dalam lingkungan Korwilnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP LVRI.
- (6) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24

Pembentukan dan Susunan Dewan Kehormatan, Tim Tanda Penghargaan, Tim Ahli, dan Tim Evaluasi DPP LVRI

Ketentuan pembentukan dan susunan Dewan Kehormatan, Tim Tanda Penghargaan, Tim Ahli, dan Tim Evaluasi DPP LVRI diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 25

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Bendahara

- (1) Bendahara sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi LVRI di bidang pengelolaan perbendaharaan yang mempunyai wewenang ordonansi dan juga sebagai pemegang wewenang komptabel.

(2) Tugas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 26

Bantuan Hukum

- (1) Bantuan Hukum (Bankum) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Hukum LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 27

Hubungan Masyarakat

- (1) Hubungan Masyarakat (Humas) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi terkait Kehumasan LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

Pembentukan dan Susunan Anak Organisasi

- (1) Anak Organisasi Tingkat Pusat dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat LVRI sebagai pelaksana kebijakan khusus LVRI.
- (2) Susunan Pengurus disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi yang bersangkutan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Anak Organisasi hanya beranggotakan anggota LVRI yang memiliki Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI dan disetujui oleh DPP LVRI.

Pasal 29

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Anak Organisasi

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Anak Organisasi:

- a. Menjalankan roda organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan melaporkan secara periodik perkembangan organisasi kepada DPP LVRI.

b. Melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- b. Melaksanakan segala program kerja yang diamanatkan sesuai keputusan Musyawarah Nasional/Kongres Anak Organisasi.
- c. Memelihara kerukunan dan persatuan diantara para anggota.
- d. Ketua bersama Sekretaris mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.
- e. Melaksanakan Musyawarah Kerja setiap 5 (lima) tahun sekali.
- f. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh DPP LVRI.
- g. Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan LVRI.
- h. Anak Organisasi wajib menaati segala keputusan dan ketentuan DPP LVRI.

Pasal 30

Pembentukan dan Susunan Badan Pendukung

- (1) Badan Pendukung Organisasi LVRI yang berbentuk Yayasan adalah:
 - a. Di Tingkat Pusat terdiri dari YGVRI dan YKDP.
 - b. Di Tingkat Daerah adalah YKD.
 - c. Organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, untuk Pembina dijabat secara *ex officio* oleh Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya, selanjutnya untuk Pengurus dan Pengawas ditunjuk oleh Pembina.
- (2) Badan Pendukung LVRI yang berbentuk Koperasi adalah:
 - a. Di Tingkat Pusat ada Inkoveri dan Primkoveri.
 - b. Di Tingkat Daerah ada Puskoveri dan Primkoveri.
 - c. Di Tingkat Cabang ada Primkoveri.
 - d. Pengurus Koperasi wajib memberikan laporan kepada Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.
- (3) Pengurus Badan Pendukung khususnya Yayasan Veteran Republik Indonesia ditunjuk oleh Pimpinan Dewan Pengurus LVRI sesuai tingkatannya.
- (4) Ketua Badan Pendukung khususnya Yayasan Veteran Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Pembina yang secara *ex officio* dijabat oleh Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.

(5) Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (5) Badan Pendukung wajib mendukung kegiatan Program Kerja Dewan Pengurus LVRI sesuai tingkatannya dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.
- (6) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31

Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) dan Pemuda Panca Marga (PPM)

(1) PIVERI:

- a. Merupakan wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Istri Veteran Republik Indonesia dan Warakawuri Veteran Republik Indonesia.
- b. Hubungan LVRI dengan PIVERI bersifat emosional kekeluargaan.
- c. Kedudukan PIVERI dalam LVRI adalah sebagai Mitra Binaan LVRI/Organisasi Non Struktural.
- d. Program kerja PIVERI harus sejalan dengan Program LVRI.
- e. Pejabat fungsional PIVERI sama dengan Pejabat fungsional organisasi LVRI.
- f. AD/ART PIVERI harus sejalan dengan AD/ART LVRI dan disetujui oleh Ketua Umum LVRI sebagai Pembina PIVERI.
- g. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

(2) PPM:

- a. Merupakan wadah tempat berhimpunnya putra-putri Veteran Republik Indonesia dan sebagai sarana perjuangan dalam meneruskan cita-cita perjuangan Veteran Republik Indonesia.
- b. Sebagai sarana perjuangan maka cita-cita perjuangan Pemuda Panca Marga harus sejalan dengan cita-cita perjuangan Veteran Republik Indonesia dalam membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.
- c. Hubungan LVRI dengan PPM bersifat emosional kekeluargaan.
- d. Kedudukan PPM dalam LVRI adalah sebagai Mitra Binaan LVRI/Organisasi Non Struktural.
- e. AD/ART PPM harus sejalan dengan AD/ART LVRI dan disetujui oleh Ketua Umum LVRI sebagai Pembina PPM.

f. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- f. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 32

Susunan Organisasi

- (1) Susunan DPP terdiri dari:
- a. Ketua Umum.
 - b. Satu atau lebih Wakil Ketua Umum.
 - c. Sekretaris Jenderal.
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal.
 - e. Beberapa Kepala Departemen; dan Wakil Kepala Departemen (jika diperlukan).
 - f. Beberapa Kepala Biro.
 - g. Bendahara.
 - h. Humas.
 - i. Bankum.
 - j. Dewan Kehormatan (apabila diperlukan).
 - k. Tim Ahli (apabila diperlukan).
 - l. Tim Evaluasi (apabila diperlukan).
 - m. Tim Tanda Penghargaan (apabila diperlukan).
- (2) Susunan Dewan Pertimbangan Pusat/Daerah/Cabang terdiri dari:
- a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Anggota.
- (3) Susunan DPD terdiri dari:
- a. Ketua.
 - b. Satu atau lebih Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris (bila diperlukan).
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara (bila diperlukan).
 - e. Beberapa Kepala Biro (disesuaikan dengan nama Departemen di DPP LVRI).
 - f. Beberapa Kepala Bagian.

g. Beberapa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- g. Beberapa Kepala Seksi.
- h. Humas (bila diperlukan).
- i. Bankum (bila diperlukan).
- j. Tim Evaluasi (*Ad Hoc*/bila diperlukan).
- k. Tim Penilai Tanda Penghargaan (*Ad Hoc*).
- (4) Susunan DPC terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris (bila diperlukan).
 - d. Bendahara.
 - e. Beberapa Kepala Bagian (d disesuaikan dengan nama Kepala Biro di DPD LVRI).
 - f. Kepala Seksi.
- (5) Susunan DPR terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua Ranting (bila diperlukan).
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Beberapa Kepala Seksi (d disesuaikan dengan nama Kepala Bagian di DPC LVRI).
 - f. Kepala Urusan.

BAB III

KONGRES, MUSYAWARAH, RAPAT, DAN KONSOLIDASI ORGANISASI

Pasal 33

Kongres

- (1) Kongres merupakan forum tertinggi ditingkat Nasional.
- (2) Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP LVRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 34 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 34

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diadakan karena adanya situasi dan kondisi yang luar biasa, antara lain:
 - a. Pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Penyalahgunaan keuangan/aset LVRI.
- (2) Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b diadakan atas usul minimal 2/3 dari jumlah DPD LVRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 35

Musyawarah

- (1) Jenis Musyawarah :
 - a. Musyawarah Biasa.
 - b. Musyawarah Luar Biasa.
 - c. Musyawarah Dipercepat.
- (2) Tata Cara Musyawarah:
 - a. Tatap Muka.
 - b. Jarak Jauh (Daring).
- (3) Musda, Muscab, dan Musran merupakan forum tertinggi ditingkat masing-masing dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan Musyawarah Biasa yang dilaksanakan secara tatap muka atau dalam keadaan tertentu dilakukan secara jarak jauh (Daring).
- (4) Musda, Muscab, dan Musran Luar Biasa dan atau Dipercepat karena suatu kondisi khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 36

Musyawarah Anak Organisasi dan Mitra Binaan

- (1) Ketentuan Musyawarah Anak Organisasi disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah LVRI.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (2) Ketentuan Musyawarah Organisasi Mitra Binaan LVRI/Non Struktural disesuaikan dengan Ketentuan AD/ART masing-masing.

Pasal 37

Musyawarah Kerja Nasional/Daerah dan Rapat

- (1) Ketentuan mengenai Musyawarah Kerja Nasional sebagai berikut:
- a. Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat Pimpinan yang merupakan forum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan persiapan Kongres yang akan datang.
 - b. Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh DPP LVRI paling lambat pada tahun ke-3 (tiga) periode kepengurusan.
 - c. Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Daerah.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kerja Nasional/Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPP sebagai berikut:
- a. Jenis Rapat:
 - 1) Rapat Pimpinan.
 - 2) Rapat Pleno.
 - 3) Rapat Khusus.
 - b. Waktu Pelaksanaan:
 - 1) Rapat Pimpinan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, minimal sebulan sekali.
 - 2) Rapat Pleno tingkat DPP dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - 3) Rapat Pleno bersama seluruh Ketua DPD minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 4) Rapat Khusus dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Peserta:
 - 1) Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal.
 - 2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh anggota DPP dan Undangan

3) Rapat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- 3) Rapat Khusus dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait.
- (3) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPD/DPC/DPR dan Dewan Pertimbangan serta Anak Organisasi dan Badan Pendukung sebagai berikut:
 - a. Rapat-Rapat di DPD menyesuaikan dengan Rapat-Rapat di DPP.
 - b. Rapat-Rapat di DPC/DPR hanya ada Rapat Pengurus dan Rapat Rutin.
 - c. Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus dilaksanakan minimal sebulan sekali.
 - d. Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat Dewan Pertimbangan Pusat/Daerah/Cabang hanya melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan minimal sebulan sekali.
- (5) Rapat Anak Organisasi/Badan Pendukung disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

Pasal 38

Konsolidasi Organisasi

- (1) Konsolidasi Organisasi dilaksanakan apabila Musyarawah Daerah atau Cabang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV

Atribut LVRI

Pasal 39

Kode Etik Kehormatan

- (1) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah "Panca Marga" sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia digunakan sebagai pedoman hidup Veteran Republik Indonesia.

3) Kode . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (3) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia diucapkan setiap memperingati Hari Veteran Nasional tanggal 10 Agustus dan Hari Ulang Tahun LVRI tanggal 1 Januari, serta upacara-upacara lainnya yang ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (4) Setiap Veteran Republik Indonesia wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (5) Pelanggaran terhadap Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 40

Lambang LVRI

- (1) Lambang LVRI disebut "Karya Dharma" sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Lambang LVRI Karya Dharma dipakai dalam Panji LVRI, pakaian seragam LVRI, dan tanda-tanda lainnya yang resmi dari LVRI.
- (3) Ketentuan mengenai Penggunaan Lambang LVRI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi LVRI.

Pasal 41

Panji LVRI

- (1) Panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Panji LVRI berada di Markas Besar/Daerah/Cabang/Cabang BS/Ranting BS.
- (3) Panji LVRI digunakan pada saat upacara resmi dan upacara lainnya sesuai petunjuk DPP.
- (4) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 42

Lencana LVRI

Lencana LVRI terbuat dari bahan logam berwarna emas serta berukuran garis tengah 17 mm dengan figur lambang Karya Dharma.

Pasal 43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 43

Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia

- (1) Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia dapat dinyanyikan secara tunggal atau bersama-sama pada waktu upacara atau lain-lain acara yang ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (2) Teks Himne dan Mars sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 44

Pakaian Seragam LVRI*

- (1) Pakaian seragam LVRI ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan atas usul Kongres.
- (2) Dalam hal belum ada keputusan Menteri Pertahanan, Ketua Umum DPP LVRI dapat mengeluarkan petunjuk sementara.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 45

Kartu Tanda Anggota LVRI

- (1) Setiap anggota LVRI harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI.
- (2) Bentuk dan isi KTA LVRI ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (3) KTA dibuat/dikeluarkan/dicabut oleh DPD LVRI dan ditandatangani oleh Ketua DPD LVRI.
- (4) Pencabutan KTA oleh DPD LVRI apabila telah mendapat persetujuan dari DPP LVRI.
- (5) Pembuatan KTA elektronik atas persetujuan DPP LVRI.
- (6) Tanggung jawab penyaluran KTA oleh DPC LVRI dan DPR LVRI serta KTA Luar Biasa oleh DPP LVRI disalurkan melalui DPD LVRI atau langsung kepada yang bersangkutan.

(7) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (7) Setiap Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting LVRI wajib memelihara Daftar Anggota, termasuk Anggota Luar Biasa yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- (8) KTA bagi anggota Luar Biasa dikeluarkan oleh DPP LVRI atas usul DPD LVRI dan/atau atas pertimbangan DPP LVRI.
- (9) Masa berlakunya KTA ditetapkan sampai ada perubahan.
- (10) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 46

Ketentuan Penggunaan Atribut

- (1) Penggunaan Atribut LVRI seperti “Panca Marga” dan Atribut lainnya untuk kepentingan apapun oleh sesuatu Organisasi, Badan Hukum, Badan Usaha, maupun Perorangan hanya dibenarkan dengan sepengetahuan, seizin, dan mendapatkan Keputusan Ketua Umum DPP LVRI.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 47

Iuran Anggota

- (1) Setiap anggota wajib membayar iuran.
- (2) Iuran anggota digunakan untuk mendukung pembiayaan organisasi.
- (3) Besar uang iuran dan tata cara pengumpulannya ditetapkan oleh DPD/DPC setempat.
- (4) Iuran dipergunakan bagi pembiayaan organisasi dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Untuk Ranting – 50 % (lima puluh persen).
 - b. Untuk Cabang – 30 % (tiga puluh persen).
 - c. Untuk Daerah – 20 % (dua puluh persen).
- (5) Bagi anggota LVRI yang tidak membayar iuran dapat dikenakan sanksi organisasi.
- (6) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 48 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

**Pasal 48
Uang Sumbangan**

- (1) LVRI dapat menerima sumbangan berupa uang yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Badan Usaha atau Badan Hukum yang menggunakan nama Veteran Republik Indonesia diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari hasil usahanya kepada LVRI.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 49
Pengurusan Keuangan dan Aset**

- (1) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan terbuka dan disesuaikan dengan petunjuk yang ditetapkan DPP LVRI.
- (2) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (3) Demi pengamanan seluruh aset milik LVRI di pusat dan di daerah, fotokopi asli aset yang dilegalisir oleh notaris dipegang oleh DPP LVRI.
- (4) Aset LVRI di pusat maupun di daerah tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak ketiga baik dalam bentuk dijual, dikontrakkan, disewakan, maupun dikerjasamakan tanpa seizin DPP LVRI.
- (5) Mabes, Mada, dan Macab LVRI harus memiliki daftar inventaris aset dan data kronologisnya.
- (6) Dalam laporan pertanggungjawaban harus ada laporan tentang Aset.
- (7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB VI
HUBUNGAN ANTAR KELEMBAGAAN, HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN ISU
TERKINI, INFORMASI TEKNOLOGI, DAN BADAN PENDUKUNG**

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 50

Hubungan Antar Kelembagaan

- (1) Menyelenggarakan hubungan dengan lembaga Pemerintahan dan Non-Pemerintahan dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 51

Hubungan Luar Negeri dan Isu Terkini

- (1) Meningkatkan kerja sama dengan organisasi Veteran negara – negara ASEAN (VECONAC) dan memelihara persahabatan dengan Organisasi Veteran negara lainnya secara bilateral.
- (2) Mempelajari, menganalisa, dan menyampaikan perkembangan kondisi Nasional, Regional, dan Internasional untuk masukan kepada Pimpinan.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 52

Informasi Teknologi dan Badan Pendukung

- (1) Mengembangkan informasi dan teknologi di jajaran LVRI.
- (2) Memanfaatkan informasi dan teknologi untuk pembinaan organisasi serta untuk Publikasi LVRI dan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai '45.
- (3) Melakukan pembinaan terhadap Badan Pendukung (Baduk) yang terdiri dari Yayasan dan Koperasi Veteran Republik Indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.

BAB VII

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN, PEJABAT PELAKSANA TUGAS,
PEJABAT SEMENTARA, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

Pasal 53

**Pengisian Kekosongan Jabatan Pimpinan LVRI, Pelaksana Tugas (PLT),
Pejabat Sementara, dan Penggantian Antar Waktu (PAW)**

- (1) Pengisian Kekosongan Jabatan Pimpinan LVRI:
 - a. Tingkat DPP LVRI:

1) Jika . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- 1) Jika Ketua Umum DPP LVRI berhalangan tetap karena faktor kesehatan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri maka Wakil Ketua Umum DPP LVRI secara otomatis melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Umum DPP LVRI.
 - 2) Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan tetap karena faktor kesehatan atau meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Sekretaris Jenderal DPP LVRI bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP LVRI dan menyiapkan Kongres LVRI pada kesempatan pertama.
- b. Tingkat DPD/DPC dan DPR:
- 1) Jika Ketua DPD/DPC/DPR LVRI berhalangan tetap karena faktor kesehatan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri maka Wakil Ketua DPD/DPC/DPR LVRI secara otomatis melaksanakan tugas-tugas Ketua sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD/DPC/DPR sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC.
 - 2) Jika Wakil Ketua DPD/DPC LVRI lebih dari satu maka pelaksanaan tugas-tugas Ketua DPD/DPC LVRI dilakukan oleh Wakil Ketua I DPD/DPC LVRI dan disesuaikan dengan petunjuk dari Ketua Umum DPP LVRI/Ketua DPD LVRI.
 - 3) Jika Wakil Ketua DPD/DPC/DPR juga berhalangan tetap atau tidak bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas Pimpinan LVRI (pernyataan tertulis), maka tugas-tugas Pimpinan LVRI diambil alih oleh Sekretaris DPD/DPC/DPR dan disesuaikan dengan petunjuk Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC LVRI.
 - 4) Jika terjadi kekosongan Kepengurusan ditingkat DPD maka pengendalian dan pembinaan organisasi untuk sementara diambil alih oleh DPP LVRI.
 - 5) Jika terjadi kekosongan Kepengurusan ditingkat DPC maka pengendalian dan pembinaan organisasi untuk sementara diambil alih oleh DPD LVRI.
 - 6) Jika terjadi kekosongan Kepengurusan ditingkat DPR maka pengendalian dan pembinaan organisasi untuk sementara diambil alih oleh DPC LVRI.

(2) PLT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (2) PLT, Pejabat Sementara, PAW diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 54

Serah Terima Jabatan Pengurus LVRI

- (1) Serah Terima Jabatan Pimpinan LVRI:
- a. Serah Terima Ketua Umum DPP LVRI dilaksanakan pada Kongres LVRI.
 - b. Serah Terima Ketua DPD/DPC/DPR LVRI dilaksanakan pada Musda/Muscab/Musran LVRI.
- (2) Serah Terima pengurus LVRI lainnya:
- a. Serah Terima Jabatan pengurus lainnya untuk Tingkat Pusat dihadapan Ketua Umum LVRI.
 - b. Serah Terima Jabatan pengurus lainnya untuk tingkat DPD/DPC/DPR LVRI dihadapan Ketua DPD/DPC/DPR LVRI.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 55

Hal-Hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna (pasal dan lampiran bertanda *) di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan disempurnakan lebih lanjut oleh DPP LVRI.

Pasal 56

Masa Berlaku Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 1
Anggaran Rumah Tangga

**KODE ETIK
KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah “PANCA MARGA” yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi Penegak dan Pembela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila.
2. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Patriot Pencinta Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda.
3. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki sifat-sifat kesatria, jujur, dan menepati janji.
4. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup. Taat kepada organisasi, Undang-Undang Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara.
5. Kami Veteran Republik Indonesia adalah manusia teladan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 2
Anggaran Rumah Tangga

LAMBANG LVRI

Lambang LVRI disebut “KARYA DHARMA” yang isi bentuknya disusun sebagai berikut:

1. Bintang bersudut 5 (lima), warna kuning emas, dilingkari oleh setangkai padi berjumlah 22 (dua puluh dua) biji disebelah kiri dan setangkai bunga kapas berdaun 12 (dua belas) buah disebelah kanan.
2. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita berwarna coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut.
3. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi “KARYA DHARMA” yang seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas.
4. Bintang emas bersudut lima, mengandung makna cita-cita luhur dan keadilan.
5. Karya Dharma mengandung arti perjuangan yang terus menerus, jujur, dan kebaktian yang ikhlas.
6. Setangkai padi berwarna kuning emas dan setangkai kapas berwarna putih berdaun hijau yang diikat dengan pita coklat, mengandung makna kesungguhan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.
7. 22 (dua puluh dua) biji padi dan 12 (dua belas) bunga kapas berdaun adalah angka-angka dimulainya Kongres ke-I LVRI yaitu tanggal 22 Desember 1956.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 3

Anggaran Rumah Tangga

PANJI LVRI

Panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagai berikut :

1. Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 78 cm, panjang 117 cm dengan warna kuning emas.
2. Di tengah-tengah terletak gambar lambang Karya Dharma dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Bintang bersudut lima warna kuning emas dengan garis tengah berukuran 42 cm, dilingkari oleh biji padi sebanyak 22 (dua puluh dua) dan bunga kapas berdaun sebanyak 12 (dua belas) buah.
 - b. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut berukuran lebar 8 cm.
 - c. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "KARYA DHARMA" seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas tebal 2 cm, tinggi 4 cm.
3. Di tepi diberi kuncir-kuncir (jumbai) yang mengelilingi seluruh tepi panji dengan panjang 6 cm dan berwarna kuning emas.
4. Panji-panji diikat pada sebuah tongkat yang berukuran panjang 250 cm, garis tengah 4 cm dan ujungnya diberi bintang bersudut lima dari logam dengan garis tengah 15 cm ditengah-tengah tebal 5 cm, pada kelima ujung bintang berbentuk tajam dan berwarna kuning emas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 4
Anggaran Rumah Tangga

HIMNE VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Veteran Republik Indonesia satria sejati
Lahir di dalam medan juang tak harap puji
Kan slalu berbudi junjung tinggi Pancasila
Pengawal Nusantara Pusaka
Bersyukur ke Hadirat Illahi
Terus berjuang 'tuk Ibu pertiwi
Bersyukur ke hadirat Illahi
Terus berjuang 'tuk Ibu Pertiwi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Himne
Veteran Republik Indonesia

4/4

Andante (lambat)

Lagu : Susanto, NPV. 22.007.877

Syair : Wahyono S.K, NPV. 22.008.733

Disempurnakan Tim LVRI Juni 2010

3 4 | 5 5 5 5 i 2 | 3 . i . 5 | 3 3 2 i | 7 . .
Ve - te - ran Repu - blik Indo - ne - sia Sa - tri - a seja - ti

2 3 | 4 4 4 5 6 | i . 7 . 5 | 6 6 . 7 i | 2 . .
Lahir di da - lam medan ju - ang Tak - ha - rap pu - ji

3 4 | 5 5 5 5 5 i 2 | 3 3 3 2 i 3 2 |
'kan sla lu berbu - di junjung ting gi Panca si - la penga

i i i i i 2 3 | 4 . .
wal nu santa - ra pusa - ka

6 6 | 2 2 . 2 3 4 | 3 2 i . 5 5 | 6 6 6
Bersyu - kur ke Ha - di - rat Illah i Terus berjuang

. 6 | 7 7 i 7 2 . | . 6 6 2 2 |
'tuk Ibu Perti wi Bersyu kur ke

. 2 3 4 3 2 i | . 5 5 6 6 | 6
Ha - dirat Illah i Terus berju - ang

. 6 7 7 i 2 | i . o ||
'tuk Ibu Perti - wi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 5
Anggaran Rumah Tangga

MARS VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
Mengusir lawan menghimpun kawan.
Pejuang empat lima.
Veteran berarti prajurit inti Angkatan Revolusi.
Pantang Menyerah pada penjajah pembela Proklamasi.

Reff.

Bimbinglah angkatan penerus kita.
Wariskan semangat jiwa patlima.
Ikhlas berkorban tuk cita-cita.
Indonesia jaya hidup Pancasila.

Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bertekad bulat mempertahankan Negara Pancasila.
Dengan berbuat serta bekerja kita amalkan Ampera.
Panca Marga kode kehormatan Veteran Indonesia.

Reff.

Bimbinglah angkatan penerus kita.
Wariskan semangat jiwa patlima.
Ikhlas berkorban tuk cita-cita.
Indonesia jaya hidup Pancasila.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mars Veteran

4/4

Marxiale Militan

Lagu

: ISGANDHI

Syair

: M. SARBINI

5 . 5 | 6 5 . 4 | 3 3 . 3 | 4 3 2 1 | 1 . 7 | 6 1 : 4 6 | 5
Ve - te ran pe ju ang ke - mer - de ka - an Re - publik In do ne - sia
Ve - te ran pe ju ang ke mer' de kaan Re publik In do ne sia
2 . 2 | 2 . 3 | 4 3 . 2 | 1 . 2 3 3 . 3 | 2 1 7 . 1 | 2

Pe ngu sir la wan penghimpun kawan Pejuang empat li - ma
Ber te kat bu lat mem per ta hankan Ne ga ra Pan ca si - la

5 . 5 | 6 5 . 4 | 3 3 . 3 | 4 3 2 1 7 . 1 | 2 1 . 1 | 4 5 | 6
Ve - te ran ber ar ti praju - rit in ti Ang ka tan Re - volusi
De - ngan ber bu - at ser ta be - ker ja ki - ta amalkan Am pe ra

4 . 5 | 6 . 4 2 | 3 . 4 | 5 3 1 5 . 6 | 5 4 . 2 5 | 1

Pan - tang me nye rah pa da penjajah pembe - la Proklamasi
Pan ca Mar ga ko de ke hormatan Ve - teran Indonesia

3 . 3 4 3 1 . 7 | 6 1 7 5 | 3 . . . |
6 . 1 2 1 3 3 1 6 2 3 6 . . . |

Bimbinglah angkatan penerus ki - ta

4 2 3 5 | 7 . 6 . | 2 . 2 3 4 | 5 . . . |
6 7 1 3 | 4 . 3 . | 2 . 2 1 - 2 5 . . . |

wariskan se ma - ngat ji - wa patli ma

3 . 4 3 | 1 . 7 . | 6 1 7 5 | 6 . . . |
1 . 1 3 | 4 . 4 . | 3 3 2 3 | 4 . . . |

Ikhlas ber - kor - ban tuk cita ci - ta

4 5 6 7 | 1 . 5 . 1 | 2 . 1 7 2 | 1 . . . |
4 3 2 5 | 3 . 3 . 3 | 4 . 4 5 4 | 3 . . . |

In do ne sia ja ya hidup Pancasi - la